



LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2010 NOMOR 9

---

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN, TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DAN  
TANDA DAFTAR GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, tertib niaga, kelancaran distribusi barang serta untuk mendorong peningkatan investasi dalam hal penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, dan Tanda Daftar Gudang sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan perlu diberikan kemudahan dan keseragaman sehingga dapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, dan Tanda Daftar Gudang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;

17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 11 Tahun 1989 Seri D Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang “Pekalongan Kota Batik” Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN, TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DAN TANDA DAFTAR GUDANG

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau badan usaha yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Hukum Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
5. Perizinan dan pendaftaran di bidang perdagangan adalah kegiatan Pemerintah

Daerah dalam pemberian izin usaha perdagangan, pelayanan tanda daftar perusahaan, dan pelayanan tanda daftar gudang yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.

6. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
7. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus, dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
8. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
9. Perubahan perusahaan adalah kegiatan perusahaan untuk melakukan perubahan nama perusahaan, nama pemilik atau penanggung jawab, bentuk usaha, alamat pemilik atau penanggung jawab, Nomor Pokok Wajib Pajak, modal dan kekayaan bersih (netto), bidang usaha, jenis barang, atau jasa dagang utama, yang dibuktikan dengan Akta Perubahan dan/atau Neraca Perusahaan.
10. Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah surat izin yang diberikan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
11. Kekayaan Bersih adalah hasil pengurangan total kekayaan usaha (asset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
12. SIUP Mikro adalah Surat Izin Usaha Perdagangan yang diberikan kepada Perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
13. SIUP Kecil adalah Surat Izin Usaha Perdagangan yang diberikan kepada Perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
14. SIUP Menengah adalah Surat Izin Usaha Perdagangan yang diberikan kepada perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
15. SIUP Besar adalah Surat Izin Usaha Perdagangan yang diberikan kepada perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
16. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan/atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
17. Tanda Daftar Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TDP, adalah surat tanda pengesahan yang diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
18. Kantor Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari

perusahaan induknya.

19. Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan.
20. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG, adalah surat tanda daftar Gudang yang berlaku sebagai bukti bahwa Gudang tersebut telah didaftar untuk melakukan kegiatan sarana distribusi.
21. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
22. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan/atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
23. Surat Keterangan Penyimpanan Barang yang disingkat SKPB adalah tanda bukti penyimpanan barang yang harus dimiliki oleh pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang terhadap jenis barang yang mempunyai karakteristik tertentu.
24. Barang yang mempunyai karakteristik tertentu adalah jenis barang yang mempunyai sifat masa simpan panjang dan masa penjualan yang relatif lebih lama.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut PPNS-WDP adalah Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang bekerja pada unit teknis yang diangkat dan diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang wajib daftar perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### OBJEK DAN SUBJEK

#### Pasal 2

Objek Peraturan Daerah ini, adalah pemberian izin dan pendaftaran di bidang perdagangan yang meliputi:

- a. SIUP;
- b. TDP;
- c. TDG.

#### Pasal 3

Subjek Peraturan Daerah ini, adalah :

- a. orang pribadi atau badan usaha yang memiliki/melaksanakan kegiatan usaha;
- b. orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan penyimpanan barang sebagai sarana distribusi.

## BAB III

### JENIS, KEWAJIBAN SERTA TEMPAT PERIZINAN DAN PENDAFTARAN

#### Pasal 4

- (1) SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:
  - a. SIUP Mikro;
  - b. SIUP Kecil;
  - c. SIUP Menengah;

- d. SIUP Besar.
- (2) TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:
  - a. Perseroan Terbatas (PT);
  - b. Koperasi (Kop);
  - c. Persekutuan Komanditer (CV);
  - d. Firma (Fa);
  - e. Perusahaan Perorangan (PO);
  - f. Perusahaan Milik Daerah/Negara;
  - g. Bentuk Usaha Lainnya (BUL);
  - h. Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan dan Perwakilan Perusahaan yang menjalankan usahanya di daerah.
- (3) TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari:
  - a. Gudang Kecil, dengan luas 36 (tiga puluh enam) m<sup>2</sup> sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) m<sup>2</sup>;
  - b. Gudang Menengah, dengan luas diatas 2.500 (dua ribu lima ratus) m<sup>2</sup> sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) m<sup>2</sup>;
  - c. Gudang Besar, dengan luas diatas 10.000 (sepuluh ribu) m<sup>2</sup>.

#### Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan di Kota, wajib memiliki SIUP.
- (2) Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Kota wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.
- (3) Perusahaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), wajib melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan usahanya.
- (4) Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang di Kota harus berkewarganegaraan Indonesia dan wajib memiliki TDG.

#### Pasal 6

- (1) SIUP, TDP dan TDG diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) SIUP dan TDP diberikan kepada pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan perdagangan atas nama perusahaan.
- (3) SIUP dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanam modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Bidang Penanaman Modal.

### BAB IV

#### PERIZINAN DAN PENDAFTARAN SERTA PENGECUALIAN DAN LARANGAN

#### Pasal 7

- (1) SIUP dan TDG berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan dan penyimpanan barang, berlaku di seluruh wilayah Indonesia dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

- (2) TDP berlaku untuk Pendaftaran Perusahaan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (3) Permohonan SIUP, TDP dan TDG baru maupun pembaruan tidak dikenakan biaya, segala biaya yang timbul akibat diterbitkan SIUP, TDP dan TDG dibebankan pada APBD Kota.
- (4) Tata cara dan persyaratan permohonan SIUP, TDP dan TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 8

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikecualikan terhadap :
  - a. perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
  - b. kantor cabang atau kantor perwakilan;
  - c. perusahaan perdagangan mikro, dengan kriteria sebagai berikut :
    1. usaha perseorangan atau persekutuan;
    2. kegiatan usaha diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
    3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan.

#### Pasal 9

Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban memiliki TDP adalah :

- a. perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan);
- b. perusahaan kecil perorangan / perusahaan mikro;
- c. usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.

#### Pasal 10

Dikecualikan dari kewajiban memiliki TDG adalah gudang-gudang yang berada pada :

- a. pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh pengusaha pelabuhan;
- b. kawasan berikat; dan
- c. gudang yang melekat dengan usaha industrinya.

#### Pasal 11

- (1) SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan:
  - a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
  - b. usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*);
  - c. perdagangan barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung (*single level marketing* atau *multi level marketing*);
  - d. perdagangan Jasa Survey;
  - e. perdagangan Berjangka Komoditi.
- (2) Pedagang Besar (*wholesaler*) dilarang melakukan kegiatan sebagai Pedagang Pengecer (*retailer*) dan Pedagang Informal.

BAB V  
KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DAN PENDAFTARAN  
DI BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 12

- (1) Permohonan SIUP, TDP dan TDG diajukan kepada Walikota.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP, TDP dan TDG kepada Pejabat yang menangani Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Penerbitan SIUP, TDP dan TDG untuk perizinan dan pendaftaran baru, perpanjangan, perubahan SIUP, TDP dan TDG paling lama 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak diterimanya permohonan SIUP, TDP dan TDG serta dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) Pemilik TDP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang menangani Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (5) Setiap terjadi perubahan data perusahaan, pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan, wajib mengajukan permohonan perubahan SIUP dan TDP.
- (6) Daftar Perusahaan dan TDP dinyatakan batal, apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu.
- (7) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat mengajukan permohonan kembali dengan mendaftarkan data perusahaan secara benar dan/atau sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu.
- (8) Instansi yang menangani Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu harus berkoordinasi dengan Instansi yang menangani Bidang Perdagangan dalam penerbitan SIUP, TDP dan TDG.

BAB VI  
PENYIMPANAN BARANG

Pasal 13

- (1) Setiap pemilik, pengelola atau penyewa gudang yang melakukan penyimpanan barang yang diperdagangkan di gudang, wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang.
- (2) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan penyimpanan barang yang masuk dan keluar gudang, apabila jumlah barang disimpan:
  - a. di gudang kecil dengan jumlah 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas gudang;
  - b. di gudang menengah dengan jumlah lebih 40 % (empat puluh persen) dari kapasitas gudang;
  - c. di gudang besar dengan jumlah 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas gudang.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Instansi yang menangani Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dengan tembusan Instansi yang menangani Bidang Perdagangan paling lambat pada setiap tanggal 15 bulan berikutnya.

Pasal 14



Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Instansi yang menangani Bidang Perdagangan, untuk tujuan pelaksanaan penataan dan pembinaan kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan.

#### Pasal 15

- (1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan (produsen, eksportir, importir, distributor, *wholesaler*, pedagang besar, grosir, agen, pengecer, toko) di gudang sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok/persediaan barang berjalan untuk memenuhi permintaan pasar paling banyak untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal berdasarkan data/pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Dalam keadaan yang sangat mendesak, dan kebutuhan masyarakat untuk jenis dengan karakteristik tertentu yang memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lebih lama, pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang diperbolehkan mempunyai stok/persediaan barang berjalan di gudang melebihi dari 3 (tiga) bulan kebutuhan.
- (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik, pengelola dan/atau penyewa wajib memiliki SKPB yang diterbitkan Walikota c.q Instansi yang menangani Bidang Perdagangan.
- (4) Penyimpanan stok/persediaan barang tanpa dilengkapi SKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digolongkan sebagai kegiatan penimbunan barang.
- (5) Dalam memberikan SKPB mempertimbangkan faktor-faktor :
  - a. kebiasaan yang lazim dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan dalam memelihara stok dalam kondisi normal;
  - b. jenis dan sifat barang yang dikaitkan dengan masa simpan dan masa penjualan;
  - c. sistem persediaan yang dilakukan oleh perusahaan;
  - d. kecepatan pendistribusian dan penyerapan pasar;
  - e. pertimbangan kondisi daerah/lokasi.
- (6) Kewenangan pemeriksaan dokumen SKPB terhadap adanya dugaan penimbunan barang sebagaimana dalam ayat (4), dilakukan oleh Instansi yang menangani Bidang Perdagangan terhadap pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Instansi yang menangani Bidang Perdagangan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan penerbitan SIUP, TDP dan TDG.
- (2) Dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi, pengawasan dilaksanakan secara terkoordinasi antara Instansi yang menangani Bidang Perdagangan dengan Instansi yang menangani Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Pengawasan terhadap perusahaan dalam pelaksanaan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan dilakukan oleh PPNS-WDP dan/atau pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan.
- (4) Pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan dilakukan oleh PPNS-WDP.
- (5) Walikota menempatkan PPNS-WDP yang telah diangkat Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan pada unit yang menangani Bidang Perdagangan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya.

### BAB VIII

#### PELAPORAN

#### Pasal 17

Apabila diperlukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, pemilik SIUP, TDP dan TDG wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya.

#### Pasal 18

Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pejabat penerbit SIUP untuk dikeluarkan Surat Penutupan dengan mengembalikan SIUP asli.

#### Pasal 19

Laporan penyelenggaraan SIUP, TDP dan TDG disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Instansi yang membidangi Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Perdagangan setiap bulan.

### BAB IX

### SANKSI

#### Pasal 20

- (1) Pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Walikota atau Pejabat yang menangani Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan tertulis dikeluarkan.

#### Pasal 21

- (1) Pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan perdagangan yang telah memiliki SIUP yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang menangani Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan perdagangan yang telah memiliki SIUP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau Pasal 5 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP oleh Walikota atau Pejabat yang menangani Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

#### Pasal 22

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Perusahaan yang terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- (3) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 ayat (5), dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Walikota atau Pejabat yang menangani Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.

#### Pasal 24

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dikenakan sanksi pencabutan TDG.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang menangani Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Perusahaan yang telah dicabut TDG nya, dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang menangani Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (4) Walikota atau Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan-alasan.
- (5) Apabila permohonan keberatan diterima, TDG yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.
- (6) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang telah dicabut TDG nya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh TDG baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

#### Pasal 25

Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 15 ayat (4), dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 26

- (1) SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini dan wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, jika pemilik SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar akan mengikuti kegiatan yang terkait dengan kriteria usaha berdasarkan kekayaan bersih, wajib menyesuaikan SIUP-nya terlebih dahulu sebelum mengikuti kegiatan tersebut.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

1. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2003 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 40 Tahun 2003 Seri B Nomor 5); dan
2. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 41 Tahun 2003 Seri B Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2006 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 9 November 2010

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 17 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19551212 198503 1 017

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2010 NOMOR 9

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN, TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DAN  
TANDA DAFTAR GUDANG

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah Daerah wajib menciptakan iklim usaha yang kondusif, tertib niaga, kelancaran distribusi barang serta untuk mendorong peningkatan investasi, dalam hal penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, dan Tanda Daftar Gudang sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan perlu diberikan kemudahan dan keseragaman, serta meniadakan biaya atas penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, dan Tanda Daftar Gudang dimaksud, sehingga harapannya selain dapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik, juga mendorong peningkatan investasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas  
Pasal 2 cukup jelas  
Pasal 3 cukup jelas  
Pasal 4 cukup jelas  
Pasal 5 cukup jelas  
Pasal 6 cukup jelas  
Pasal 7 cukup jelas  
Pasal 8 cukup jelas  
Pasal 9 cukup jelas  
Pasal 10 cukup jelas  
Pasal 11 cukup jelas  
Pasal 12 cukup jelas  
Pasal 13 cukup jelas  
Pasal 14 cukup jelas  
Pasal 15 cukup jelas  
Pasal 16 cukup jelas  
Pasal 17 cukup jelas  
Pasal 18 cukup jelas  
Pasal 19 cukup jelas  
Pasal 20 cukup jelas  
Pasal 21 cukup jelas  
Pasal 22 cukup jelas  
Pasal 23 cukup jelas  
Pasal 24 cukup jelas  
Pasal 25 cukup jelas  
Pasal 26 cukup jelas  
Pasal 27 cukup jelas  
Pasal 28 cukup jelas  
Pasal 29 cukup jelas